

## **PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS BANTUAN, SUMBANGAN, DAN HIBAH SERTA JASA KEAGAMAAN**

**Jakarta, 28 Juli 2020** – Penghasilan dari bantuan, sumbangan, atau harta hibahan (bagi wajib pajak penerima) maupun keuntungan akibat pengalihan harta melalui bantuan, sumbangan, atau hibah (bagi wajib pajak pemberi) dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sepanjang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan.

Syarat lain agar penghasilan dalam bentuk hibah serta pemberian dalam bentuk bantuan, sumbangan, dan hibah dapat dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan adalah pihak penerima harus merupakan:

- orang tua kandung atau anak kandung
- badan keagamaan
- badan pendidikan
- badan sosial termasuk yayasan
- koperasi, atau
- orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil

Apabila penerima merupakan badan keagamaan, pendidikan, atau sosial termasuk yayasan, maka walaupun terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan antara pemberi dan penerima tetapi penghasilan atau keuntungan dari hasil bantuan, sumbangan, atau hibah tetap dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.

Bagi pihak pemberi, segala bentuk bantuan, sumbangan, dan hibah dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Pengaturan aspek perpajakan bantuan, sumbangan, serta harta hibahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada 21 Juli 2020.

Selain PMK-90 tersebut, Menteri Keuangan juga telah menetapkan PMK Nomor 92/PMK.03/2020 yang mengatur mengenai rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai.

Jenis jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan baik oleh pemerintah maupun oleh biro perjalanan wisata.

Untuk mendapatkan salinan kedua PMK tersebut kunjungi [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

#PajakKitaUntukKita

\*\*\*

**Narahubung Media:** \_\_\_\_\_

Hestu Yoga Saksama  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pajak

☎ : 021 - 5250208

✉ : [humas@pajak.go.id](mailto:humas@pajak.go.id)